

Volume 13 Nomor 2 September 2026

Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA DAN DISPENSASI NIKAH

Cindi Retno Sumarni.¹ Dinar Kuntum Maula Adha.² Nisa Amelia Putri.³ Aziz Fathurrokhman.⁴

^{1,2,3,4}, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: 231110121.dinarkuntummaulaadha@uinbanten.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate regulations regarding The minimum marriage age in Indonesia, as well as the relationship between these age limit policies and marriage dispensations. The method used in this study is normative legal analysis, which involves a review of laws and relevant literature. The findings of the study indicate that Law No. 16 of 2019 stipulates that the minimum age for marriage for both men and women is set at 19 years as a measure to protect children's rights and prevent early marriage. However, the existence of marriage dispensations granted by the courts still allows for marriages to take place at ages below this requirement. Marriage dispensations can provide legal protection under certain conditions, but they can also undermine The efficacy of strategies designed to elevate the minimum age for marriage. Therefore, their implementation must be carried out carefully, prioritizing For the child's well being to ensure child protection and family resilience.

Keywords: Minimum Age for Marriage. Marriage Dispensation. Child Protection.

ABSTRAK

Tujuan studi ini yaitu mengevaluasi pengaturan mengenai pembatasan usia pernikahan di Indonesia dan hubungan antara kebijakan pembatasan usia tersebut dengan dispensasi pernikahan. Metode yang diterapkan di studi ini yaitu normatif, yang melibatkan kajian dengan undang-undang maupun sumber-sumber lain yang sesuai. Temuan dari penelitian membuktikan bahwa UU No 16/2019 membuktikan jika umur paling rendah menikah baik lelaki maupun wanita yakni 19 tahun sebagai solusi untuk menjaga hak anak dan menghilangkan pernikahan anak. Namun, keberadaan dispensasi nikah yang putus oleh pengadilan tetap memungkinkan terjadinya perkawinan dini. Dispensasi nikah dapat memberikan perlindungan hukum dalam kondisi tertentu, tetapi bisa juga menurunkan efektivitas kebijakan peningkatan batas usia untuk menikah. Oleh karena itu, implementasinya perlu dilakukan dengan cermat, memprioritaskan kepentingan terbaik anak demi menciptakan perlindungan anak dan ketahanan keluarga.

Kata kunci: Batas Usia Perkawinan. Dispensasi Nikah. Perlindungan Anak.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan secara syariat adalah janji sakral, yang menjalin hubungan antara lelaki dan wanita untuk berumah tangga secara resmi, saling hormat, saling mencintai, damai, tenang, senang, dan abadi.¹ Untuk mewujudkan tujuan pernikahan, diperlukan kesiapan fisik ataupun mental untuk calon mempelai. Maka dari itu, negara membuat batas usia paling rendah pernikahan bagi lelaki atau perempuan yakni 19 tahun, memakai UU No 16/2019 sebagai solusi menghapus perkawinan anak serta menjaga hak anak.² Meskipun demikian, perkawinan lebih rendah 19 tahun bisa dilaksanakan melalui mekanisme dispensasi kawin di PERMA No 5/2019.³ Ketentuan tersebut menimbulkan perdebatan karena sisi lain bertujuan melindungi kepentingan anak, namun di lain sisi dapat menimbulkan peluang kasus perkawinan anak.⁴ Studi oleh Syarifah Lisa Andriati dkk. menunjukkan bahwa perubahan pembatasan usia perkawinan adalah payung hukum bagi anak untuk lebih siap menjalani kehidupan rumah tangga.⁵ Sementara itu, penelitian Nur Izah Fitriah dkk. menjelaskan bahwa dispensasi nikah masih banyak diajukan sehingga perkawinan di bawah 19 tahun tetap terjadi walaupun batas usia pernikahan sudah dinaikkan.⁶ Persamaan studi dahulu dengan studi ini yaitu mengkaji pembatasan usia pernikahan dan dispensasi nikah. Perbedaannya, studi terdahulu mengkaji kedua tema tersebut secara terpisah, sedangkan penelitian ini mengkaji hubungan antara pembatasan usia pernikahan maupun dispensasi nikah dalam satu pembahasan. Oleh sebab itu, kebaruan (novelty) studi ini terletak di analisis hubungan kebijakan pembatasan usia pernikahan dengan dispensasi nikah sebagai pengecualian terhadap ketentuan tersebut.

¹ Desminar, *Pengantar Hukum Keluarga* (Padang: UMSB Press, 2021). h. 1.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

³ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁴ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Volume 2 No. 2, (2020).

⁵ Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, and Windha Wulandari, "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Binamulia Hukum* Volume 11 No. 1, (2022).

⁶ Nur Izah Fitriah, Abu Yazid Adnan Quthny, and Imam Syafi'i, "Dispensasi Nikah Pasca Terbit UU No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Probolinggo," *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Volume 24 No. 1, (2023).

2. METODE PENELITIAN

Studi ini adalah studi normatif yang mengkaji norma, konsep, dan doktrin hukum Islam mengenai pembatasan usia pernikahan maupun dispensasi nikah. Letak normatif penelitian ini terdapat pada analisis terhadap ketentuan pembatasan usia pernikahan maupun dispensasi nikah menurut undang-undang. Pendekatan yang diterapkan yakni pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini diterapkan untuk mengkaji aturan terkait pembatasan usia nikah maupun dispensasi nikah. Bahan hukum yang diterapkan yaitu buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan bahan hukum diterapkan dengan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum diterapkan secara deskriptif-analitis.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pernikahan di pasal 1 UU perkawinan memiliki arti "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa"⁷. KHI menegaskan terkait pengertian perkawinan yakni ikatan kukuh, tujuannya yakni melaksanakan aturan Allah untuk beribadah.⁸

a. Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Indonesia

Sejak era kolonial, syariah telah dikenakan sebagai hukum positif dan sah di Indonesia. Salah satu aspek hukum Islam yang diakui sebagai hukum positif adalah dalam ranah hukum keluarga, yang hingga kini masih dipatuhi dan berkembang di masyarakat Indonesia.⁹ Upaya untuk memperbarui hukum Islam di tanah air telah menjadi suatu keharusan, terutama dalam sektor hukum keluarga Islam. Hal ini dipicu oleh kebutuhan akan perubahan zaman, tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan, dampak globalisasi ekonomi, serta pengaruh reformasi di berbagai bidang hukum. Salah satunya mengenai batas umur

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

⁸ *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010). h. 117.

⁹ Pasaribu Yunita and Uswatun Hasanah, "Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dan Negara Muslim," *PRADIGM: Journal Of Multidisciplinary Research and Innovation*, Volume 3 No. 2, (2025).

pernikahan. Kasus perkawinan anak yang muncul dilingkungan masyarakat yaitu termasuk Pernikahan dini usia 19 tahun, yang mana termasuk di UU No. 1/1974 Jo. UU No. 16/2019 terkait perkawinan.

Konteksnya, ada keringanan untuk mendaftarkan dispensasi pernikahan. Usia untuk menikah adalah fase dimana seseorang sudah siap secara mental maupun fisik untuk menjalani pernikahan. Batas usia menikah diartikan sebagai usia minimal untuk lelaki atau perempuan yang diizinkan menikah. Berdasarkan pasal 7 (1) UU No. 16/2019, pernikahan diperbolehkan jika lelaki maupun perempuan sudah berumur telah 19 tahun. Aturan itu ialah revisi UU yang terdahulu, dimana dalam pasal sama UU No. 1 Tahun 1974, pernikahan diperolehkkan ketika lelaki sudah berumur 19 tahun lalu wanita sudah berumur 16 tahun.

Umumnya, kematangan seseorang dianggap sebagai prinsip utama oleh negara dalam menyusun aturan pernikahan yang wajib ditaati oleh seluruh masyarakat. Lebih lanjut, proses revisi menentukan batas usia untuk mereka yang ingin menikah memerlukan jangka waktu yang relatif panjang, yaitu 45 tahun. Ini diupayakan berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk yang tercantum dalam putusan UU No. 16 Tahun 2019, yang menyebutkan jika perkawinan dini bisa memberikan pengaruh buruk bagi perkembangan anak dan dapat mengakibatkan ketidak terpenuhan hak inti anak.

Berdasarkan aturan yang ada di pasal 7 ayat (1) dari UU No 16/2019, jelas jika muncul penyesuaian terkait batas umur untuk menikah di Indonesia. Leih dahulu, hukum menentukan bahwa umur paling rendah wanita yakni 16 tahun lalu bagi lelaki yakni 19 tahun. Pada saat ini, baik lelaki maupun wanita diwajibkan untuk berusia 19 tahun untuk melaksanakan pernikahan. Pembaruan aturan tersebut tentunya menjadi perhatian sosial. Ini dianggap sebagai suatu solusi yang mampu mengatasi masalah terkait pernikahan di usia muda, serta isu lain yang berhubungan dengan pernikahan. Tetapi, meski ada revisi di UU No 16/2019, terkhusus di pasal 7 ayat 1 yang meningkatkan umur minimum perempuan awal mula 16 tahun beralih 19 tahun, fenomena perkawinan anak

tetap mungkin terjadi. Sebab, perubahan perspektif sosial yang menjadikan perkawinan dini selaku norma yang sulit untuk diubah.

b. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Umumnya, syariat tak menentukan pasti berapa usia minimum pernikahan. Tak ada aturan agama mengenai usia minimum maupun maksimum untuk menikah dianggap memberi kebebasan kepada manusia dalam menentukan sendiri.¹⁰ Al-Qur'an menegaskan seseorang yang berniat menikah harus sudah sanggup. Sesuai yang tercantum dalam Surah An-Nur: 32:

Arti: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya mu yang lelaki dan hamba-hamba sahaya mu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui."¹¹

Di ayat tak disebutkan batasan umur tertentu, tapi menyatakan orang-orang siap menikah, ini diartikan orang yang mempunyai kesanggupan dari segi psikis, fisik, serta spiritual.

c. Dispensasi Nikah

Sebagaimana diketahui, usia merupakan salah satu hal penting dalam melangsungkan pernikahan, meskipun tidak sedikit orang di masyarakat yang mengabaikan hal tersebut. Oleh karena itu, dispensasi harus ada dan diterapkan, terutama bagi masyarakat yang memang benar-benar membutuhkannya, baik berdasarkan adat maupun kebutuhan lainnya. Dalam artinya, dispensasi dalam KBBI yaitu kecualian aturan biasa untuk kondisi tertentu; penghilangan kewajiban atau larangan; serta tindakan pemerintah yang menegaskan aturan tak berlaku bagi hal tertentu.¹²

Dispensasi bisa juga diartikan sebagai suatu keluasaan, pemberian

¹⁰ Pitrotussaadah and Mimin Mintarsih, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam," *Jurnal Muttaqien* Volume 1 No. 1 (2020). H. 81.

¹¹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=32&to=32>

¹² Sudarmanto and Jumni Nelli, "Batas Usia Pernikahan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam," *Journal Evidence Of Law* Volume 4 (2025). H. 628.

keringanan, atau pengurangan ketentuan dalam undang-undang untuk hal-hal khusus tertentu. Jadi dispensasi adalah pengurangan atau penghalusan kepada sesuatu yang asalnya tidak diperbolehkan, sehingga menjadi boleh dilakukan.¹³ Dispensasi pernikahan yaitu pengurangan aturan yang dilakukan oleh pengadilan agama, sehingga pernikahan terhadap calon pengantin yang belum dewasa bisa tetap diizinkan, asalkan sudah memperoleh izin dari pengadilan. Izin ini harus didaftarkan dengan masing masing orang tua calon pengantin dan diberikan sesuai prosedur bersama yang ditentukan untuk diberi keringanan pernikahan di bawah umur. Berbagai alasan diajukan agar bisa mendapatkan izin menikah, seperti hamil pra nikah, tradisi masyarakat, keterpurukan ekonomi, dan lain sebagainya.

UU No 1/1974 Pasal 7 bermakna: 1 pernikahan dapat diperbolehkan jika lelaki sudah berumur 19 tahun, lalu wanita sudah berumur 16 tahun. 2 Jika ada pelanggaran tentang ayat 1, maka pihak yang terlibat bisa memohon izin keringanan ke Pengadilan dan penguasa lain yang dipilih oleh yang bersangkutan.

Perubahan selepas UU No 16/2019 terkait penyesuaian UU No 1/1974 disahkan. Di Pasal 7, disebutkan bahwa: 1 Perkawinan diperbolehkan jika lelaki perempuan berusia 19 tahun. 2 Jika muncul pelanggaran aturan umur seperti pada ayat 1, orang tua pihak lelaki/ wanita bisa memohon keringanan ke Pengadilan dengan pertimbangan penting, serta dibarengi dengan bukti. 3 Pemberian dispensasi dari Pengadilan seperti yang disebutkan di ayat 2 harus menerima masukan dari kedua pihak yang ingin menikah.

Kebijakan dalam UU No 16/2019 terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan jika umur paling rendah menikah yakni 19 tahun lelaki dan wanita. Jika terjadi kesalahan ketika memenuhi syarat usia untuk menikah, orang tua dari satu pihak atau kedua belah pihak bisa meminta izin

¹³ Muhari, "Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tuban," *Presidensial: Jurnal Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Publik* Volume 2 (2025).

khusus ke Pengadilan membawa dalil penting, juga membawa bukti yang cukup mendukung. Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No 5/2019 mengenai panduan dalam menghakimi pengajuan dispensasi pernikahan. Aturan itu disahkan tanggal 20 November 2019 lalu diberlakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Disamping itu pernikahan dibawah umur yang dimohonkan melalui dispensasi nikah dapat menciptakan dampak baik juga dampak negatifnya, yaitu:

Dampak baik dari pernikahan anak secara syariat adalah agar tidak terjadi zina dan fitnah. Sedangkan, dampak buruknya yaitu menurut bidang kedokteran, organ reproduksi wanita 20 tahun belum matang sepenuhnya berhubungan intim atau hamil. Bila timbul kehamilan, tubuhnya mungkin tidak kuat dan memiliki resiko darah tinggi. Kasus ini umumnya tak terlihat di awal, tetapi kemudian bisa menimbulkan kejang, pendarahan, atau bisa kematian pada ibu maupun bayi.

4. KESIMPULAN

Pembatasan usia nikah yang awal mula 19 tahun terhadap lelaki, 16 tahun terhadap perempuan lalu disamakan 19 tahun di UU No 16/2019 guna menekan pernikahan anak, perceraian dini, rendahnya pendidikan. Namun, dispensasi nikah tetap dimungkinkan melalui pengadilan sesuai PERMA No 5/2019, sehingga pernikahan dini terus berlanjut dengan bermacam macam dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, and Windha Wulandari. "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum* Volume 11 (2022).
- Desminar. *Pengantar Hukum Keluarga*. Padang: UMSB Press, 2021.
- Fitriah, Nur Izah, bu Yazid Adnan Quthny, and Imam Syafi'i. "Dispensasi Nikah Pasca Terbit UU No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Probolinggo." *Jurnal Asy-Syukriyyah* Volume 24 (2023).
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin

- Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Volume 2 N (2020).
- Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Muhari. “Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tuban.” *Presidensial: Jurnal Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Publik* Volume 2 (2025).
- Pitrotussaadah, and Mimin Mintarsih. “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam.” *Jurnal Muttaqien* Volume 1 N (2020).
- Sudarmanto, and Jumni Nelli. “Batas Usia Pernikahan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam.” *Journal Evidence Of Law* Volume 4 N (2025).
- Yunita, Pasaribu, and Uswatun Hasanah. “Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dan Negara Muslim.” *PRADIGM: Journal Of Multidisciplinary Research and Innovation* Volume 3 N (2025).